SALINAN

WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
8. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
11. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
14. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
15. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas adalah Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

(2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Keuangan; dan
      3. Sub Bagian Penyusunan Program.
   c. Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan, terdiri dari :
      1. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
      2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
      3. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.
   d. Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan terdiri dari:
      1. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
      2. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
      3. Sub Bidang Pemerintahan.
   e. Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur, terdiri dari :
      1. Sub Bidang Ekonomi;
      2. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
      3. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam.
   f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
      1. Sub Bidang Teknologi dan Inovasi Daerah;
      2. Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Manusia, Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
      3. Sub Bidang Pengkajian Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur.
   g. UPT; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
   b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah;
   c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
   d. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
   e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan berpedoman kepada Renstra sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
   c. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dasar penyusunan rencana operasional unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
   d. merumuskan LPPD, LKPJ, LKjIP, dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
   e. melakukan pembinaan dan pengendalian administrasi kepegawaian, keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
   f. membina dan mengendalikan penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang agar tercapainya kinerja dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
   g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
   h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
   i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;

j. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
k. membagi tugas, memberi petunjuk menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
l. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan;
m. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
b. merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinasikan setiap Bidang dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya;
d. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS dalam rangka peningkatan pembangunan daerah;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
f. mengkoordinasikan dan membina pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
g. menyelenggarakan kegiatan pemberian dukungan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan pengembangan informasi untuk

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
i. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan;
j. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
b. pemberian dukungan dibidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tataksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
c. penatausahaan barang milik daerah; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan barang milik daerah;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis;
c. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, data dan kepustakaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
d. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan pengadaan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungannya;
e. melaksanakan tugas kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan kantor serta penyiapan konsumsi tamu dan rapat dinas;
f. menyiapkan bahan pengembangan pegawai meliputi data pegawai, penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun PNSD, usulan PNSD yang akan mengikuti tugas

belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai serta usulan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN sesuai ketentuan berlaku;

g. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi laporan kehadiran, sararan kerja pegawai, penerapan sanksi pelanggaran disiplin, pemberian penghargaan dan penghitungan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan berlaku;
h. memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
j. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. penatausahaan keuangan;
b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c. menyelenggarakan anggaran belanja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;
d. menyelenggarakan anggaran belanja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
f. mempersiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;

g. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
h. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyelenggarakan program penyusunan program dalam arti mengumpulkan, menghimpun dan menginventarisasi perencanaan dari masing-masing Bidang, monitoring dan evaluasi, serta mendokumentasikan kegiatan terhadap program pembangunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. pelaksanaan program dan kegiatan; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bagian Penyusunan Program berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan mendokumentasikan terhadap program pembangunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
d. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS mengumpulkan, mengkoordinasikan dan membuat rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
e. menghimpun usulan rencana kegiatan untuk bahan penyusunan Rencana Kerja yang dilaksanakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
f. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidentil;
g. melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan

Pasal 9

(1) Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam hal mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan pembangunan daerah, melakukan pemantauan dan menyusun evaluasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan melakukan penyusunan, analisa dan penilaian data dan informasi pembangunan daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan memiliki fungsi :
   a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyusunan perencanaan pembangunan;
   b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengendalian dan evaluasi pembangunan;
   c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program data dan informasi pembangunan; dan
   d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
   a. menyusun rancangan kebijakan teknis bidang perencanaan makro, evaluasi dan informasi pembangunan dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
   b. merencanakan operasional Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan berdasarkan rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
   c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan proses pemeriksaan dan bantuan teknis terhadap usulan perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh perangkat daerah;
   d. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan bidang tugas dan menyajikan informasi sebagai bahan dalam penyusunan program kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
   e. menyelenggarakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA PPAS APBD;
   f. mengkoordinasikan verifikasi rancangan Renstra Organisasi Perangkat Daerah;
   g. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
   h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, dan kesepakatan

dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS APBD dan APBD;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi terkait perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan;
j. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data dan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
k. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan;
l. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian penyusunan perencanaan makro daerah RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA PPAS APBD.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan memilikii fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan Makro Pembangunan ;
b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah;
c. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c. menyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA PPAS APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku;
d. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah;
e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, dan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA PPAS APBD dan APBD;
g. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan

h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
i. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap perencanaan pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan memiliki fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan ;
b. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan daerah;
c. pelaporan pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c. mempersiapkan bahan-bahan untuk mendokumentasikan hasil pembangunan;
d. menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi terkait dengan pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan;
e. merencanakan, menganalisis dan menyusun serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan;
f. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
g. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan, dengan tugas menyelenggarakan program statistik dan pendataan dalam arti

melaksanakan koordinasi pengumpulan, persiapan dan analisa data dasar untuk perencanaan pembangunan, penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota, pengembangan jejaring statistik khusus skala kota, pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survei antar sensus skala kota, survei skala nasional, survei sosial dan ekonomi.

(2) Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan melaksanakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pendataan dan informasi Pembangunan ;
b. penyiapan data dan informasi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah.
c. pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah urusan komunikasi dan informasi, persandian, statistik dan pendataan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan statistik, pendataan sebagai pedoman dan landasan kerja;
b. penyelenggaraan kerjasama antar perangkat daerah dan instansi untuk mengembangkan statistik skala kota;
c. melakukan pengembangan jejaring statistik khusus skala Daerah;
d. memberi dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survei antar sensus skala Daerah, survei skala nasional, survei sosial dan ekonomi;
e. menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Kominfo, Persandian, Statistik dan Pendataan;
f. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Kominfo, Persandian, Statistik dan Pendataan;
g. melaksanakan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
h. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Pasal 13

(1) Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang pembangunan manusia, sosial budaya

dan pemerintahan yang terdiri dari urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, trantibumlinmas, kepegawaian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan memiliki fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan manusia;
b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sosial budaya;
c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemerintahan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
b. merencanakan operasional Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan berdasarkan rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
c. memfasilitasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS bidang pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan;
d. memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah di lingkup tugas Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
e. memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD di lingkup tugas Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
f. memfasilitasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, dan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS APBD dan APBD bidang pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, dan Provinsi di bidang pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan;
h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan;
i. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan;
j. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan urusan pemerintah bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembangunan Manusia memiliki fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan sub bidang pembangunan manusia;
b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan Sub Bidang Pembangunan Manusia;
c. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri Sub Bidang pembangunan manusia;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Sub Bidang pembangunan manusia; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pembangunan manusia;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bidang Pembangunan Manusia berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS di lingkup tugas Sub Bidang pembangunan manusia;
d. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah di lingkup tugas Sub Bidang pembangunan manusia;
e. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD di lingkup tugas Sub Bidang pembangunan manusia;
f. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, dan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS APBD dan APBD di lingkup tugas Sub Bidang pembangunan manusia;
g. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, dan Provinsi di Sub Bidang pembangunan manusia;
h. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pengelolaan data, informasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang pembangunan manusia;

i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
j. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan ketentraman ketertiban umum dan lintas masyarakat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan Sub Bidang Sosial Budaya;
b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan Sub Bidang Sosial Budaya;
c. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri Sub Bidang Sosial Budaya;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Sub Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan sosial budaya;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bidang Sosial Budaya berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c. menyiapkan bahan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS Sub Bidang sosial budaya;
d. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang sosial budaya;
e. menyiapkan bahan dan kordinasi Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Sub Bidang sosial budaya;
f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, dan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS APBD dan APBD Sub Bidang sosial budaya;
g. menyiapkan bahan dan kordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, dan Provinsi untuk Sub Bidang sosial budaya;
h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta Pengelolaan data, informasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang sosial budaya;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;

j. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan urusan kepegawaian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan memiliki fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan Sub Bidang pemerintahan;
b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan Sub Bidang Pemerintahan;
c. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk Sub Bidang pemerintahan;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Sub Bidang pemerintahan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan Sub Bidang pemerintahan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bidang Pemerintahan berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c. menyiapkan bahan dan koordinasi Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS Sub Bidang pemerintahan;
d. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang pemerintahan;
e. menyiapkan bahan dan koordinasi Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Sub Bidang pemerintahan;
f. menyiapkan bahan dan koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, dan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS APBD dan APBD Sub Bidang pemerintahan;
g. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, dan Provinsi untuk Sub Bidang pemerintahan;
h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta Pengelolaan data, informasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang pemerintahan;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;

j. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semeteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Pasal 17

(1) Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang urusan pariwisata, penanaman modal, tenaga kerja, perdagangan, koperasi, perindustrian, keuangan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, pertanahan, kecamatan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanian, pangan, dan kelautan dan perikanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur memiliki fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ekonomi;
b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program infrastruktur dan pengembangan wilayah;
c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menyusun rancangan kebijakan teknis bidang ekonomi, sumberdaya alam dan infrastruktur dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
b. merencanakan operasional Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur berdasarkan rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
c. memfasilitasi Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur;
d. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur;
f. memfasilitasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, dan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS APBD dan APBD bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur;
g. memfasilitasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, dan Provinsi di bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta Pengelolaan data, informasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
i. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan;
j. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan urusan pariwisata, penanaman modal, tenaga kerja, perdagangan, koperasi, perindustrian dan keuangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi memiliki fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan bidang ekonomi;
b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang ekonomi;
c. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri bidang ekonomi;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan Sub Bidang ekonomi;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bidang Ekonomi berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c. menyiapkan bahan dan koordinasi Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS APBD Sub Bidang ekonomi;
d. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang ekonomi;
e. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Sub Bidang Ekonomi;
f. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, dan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS APBD dan APBD Sub Bidang ekonomi;
g. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, dan Provinsi di Sub Bidang ekonomi;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data, informasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang ekonomi;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
j. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan urusan perhubungan, lingkungan hidup, pertanian, pangan, dan kelautan dan perikanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam memiliki fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan Sub Bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
c. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri Sub Bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Sub Bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS APBD Sub Bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
d. memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah Sub Bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
e. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Sub Bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
f. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, dan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD,

KUA PPAS APBD dan APBD Sub Bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;

g. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, dan Provinsi Sub Bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data, informasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
j. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan urusan pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, pertanahan dan kecamatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah memiliki fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan Sub Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan Sub Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
c. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri Sub Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Sub Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sub Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS APBD Sub Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

d. memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah Sub Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
e. menyiapkan bahan dan koordinasi eelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD sub bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
f. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Sub Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
g. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, dan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS APBD dan APBD Sub Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
h. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, dan Provinsi Sub Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data, informasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
k. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 21

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam hal mengkoordinasikan, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, pembangunan manusia, sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program teknologi dan inovasi daerah;
b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengkajian pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan;
c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengkajian ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyusun rancangan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan dalam arti mempelajari dan

menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;

b. merencanakan operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
c. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah;
d. memberi petunjuk terhadap penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada walikota dan perangkat daerah;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
f. melaksanakan pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup daerah;
g. mengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;
h. melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah daerah;
i. mengkoordinasikan pemberian penguatan sistem inovasi daerah;
j. mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan;
k. mengkoordinasikan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
l. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan meliputi pelaksanan penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. mengkoordinasikan optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga litbang swasta.
n. mengkoordinasikan penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di daerah;
o. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan;
p. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Teknologi dan Inovasi Daerah, yang mempunyai tugas menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan bidang IPTEK dan inovasi daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Teknologi dan Inovasi Daerah memiliki fungsi :

a. pengembangan sistem inovasi daerah;
b. pengkoordinasian dewan riset daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pembaharuan produk hukum daerah;
d. pengembangan IPTEK, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancangan bangun/model replikasi dan invensi di bidang teknologi dan inovasi; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya

(3) Uraian tugas Sub Bidang Teknologi dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan teknologi dan inovasi daerah;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bidang teknologi dan inovasi daerah berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c. melaksanakan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah meliputi lembaga atau organisasi, peraturan dan norma, etika, dan budaya inovasi;
d. melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
e. menyiapkan bahan penyusunan, evaluasi dan perubahan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan terkait sistem inovasi daerah;
f. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan terkait sistem inovasi daerah;
g. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan terkait sistem inovasi daerah melalui media tulisan berupa publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet dan media elektronik berupa dokumentasi elektronik, televisi, serta media pertemuan ilmiah seperti seminar, workshop, kelompok diskusi, dan jenis lainnya;
h. menyiapkan konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancangan bangun/model replikasi dan invensi di bidang teknologi dan inovasi
i. mengelola perpustakaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
k. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semeteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 23

(1) Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan, mempunyai tugas menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan penelitian

dan pengembangan pembangunan bidang pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan memiliki fungsi :
a. penguatan sistem dan kelembagaan kelitbangan terkait Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
b. pengkajian pembangunan meliputi aspek-aspek yang terkait dengan Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengkajian pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bidang pengkajian pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c. menyiapkan bahan penyusunan, evaluasi dan perubahan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan terkait bidang pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan;
d. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan terkait pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan;
e. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan terkait pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan melalui media tulisan berupa publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet, dan media elektronik melalui dokumentasi elektronik, televisi, serta media pertemuan ilmiah melalui seminar, workshop, kelompok diskusi dan jenis lainnya;
f. melaksanakan fungsi pengkajian penyusunan kebijakan teknis, program kerja, fasilitasi, dan penerapan di bidang pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan;
g. melakukan pengkajian pembangunan meliputi aspek-aspek yang terkait dengan bidang pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
i. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 24

(1) Sub Bidang Pengkajian Ekonomi SDA dan Infrastruktur, mempunyai tugas menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengkajian Ekonomi SDA dan Infrastruktur memiliki fungsi :
   a. penguatan sistem dan kelembagaan kelitbangan terkait ekonomi, SDA dan infrastruktur;
   b. penguatan sistem dan kelembagaan kelitbangan terkait ekonomi, SDA dan infrastruktur;
   c. pengkajian pembangunan meliputi aspek-aspek yang terkait dengan ekonomi, SDA dan infrastruktur; dan
   d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sub Bidang Pengkajian Ekonomi, SDA dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengkajian ekonomi, SDA dan infrastruktur;
   b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengkajian Ekonomi, SDA dan Infrastruktur berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
   c. menyiapkan bahan penyusunan, evaluasi dan perubahan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan terkait pengkajian ekonomi, SDA dan infrastruktur;
   d. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan terkait pengkajian ekonomi, SDA dan infrastruktur;
   e. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan terkait pengkajian ekonomi, SDA dan infrastruktur melalui media tulisan berupa publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet, dan media elektronik seperti dokumentasi elektronik, televisi, serta media pertemuan ilmiah dalam pelaksanaan seminar, workshop, kelompok diskusi dan jenis lainnya.
   f. melaksanakan fungsi pengkajian penyusunan kebijakan teknis, program kerja, fasilitasi, dan penerapan di bidang ekonomi, SDA dan infrastruktur;
   g. melakukan pengkajian pembangunan meliputi aspek-aspek yang terkait dengan ekonomi, SDA dan infrastruktur;
   h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
   i. membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semeteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
   j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap unsur pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 20

Setiap pegawai di lingkungan dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 33 Seri E. 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 30 Desember 2016

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

EDWAR JULIARTHA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 46 SERI D.18

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

EWASOSKA, SH
NIP. 19750103 200003 1 003